



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 – Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No: DK.02.02/099/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 196701091987101001
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

1. USB SMPN 14 Tambun Selatan
2. USB SMPN 15 Tambun Selatan
3. USB SMPN 3 Serang Baru
4. USB SMPN 2 Kedung Waringin
5. USB SMPN 6 Babelan
6. USB SMPN 6 Cikarang Barat
7. **USB SMPN 7 Cikarang Barat**
8. USB SMPN 8 Cikarang Utara
9. USB SMPN 3 Bojong Mangu
10. USB SMPN 7 Cibitung

Bahwa untuk pembangunan Gedung USB SMP Negeri tersebut diatas masih dalam proses penganggaran pada APBD Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196701091987101001



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 420 / Kep. 570 - DISDIK / 2021
TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 7 CIKARANG BARAT
KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI,

- Membaca : Hasil kajian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berupa Telaahan Staf Nomor 420/684/Disdik tanggal 22 November 2021 Perihal Penetapan Penegerian SMP
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan di tingkat SMP yang didukung oleh adanya bangunan Unit Sekolah Baru (USB); memiliki siswa serta telah melakukan kegiatan dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, guna memenuhi pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam rangka tertib administrasi perlu adanya Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Cikarang Barat tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-488 Tahun 2021 tentang Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Propinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 6622/KU.12.01/Pem.Otda Tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Cikarang Barat yang Berlokasi di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Penegerian SMP Negeri 7 Cikarang Barat, Dinas Pendidikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Instansi vertikal dan Perangkat Daerah yang terkait dengan aspek Kepegawaian dan Kelembagaan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :


Pt. BUPATI BEKASI

AKHMAD MARJUKI

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi.